

#### KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA

## BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN HIAS

Jl. Raya Ciherang Segunung, Pacet Cianjur 43253 PO BOX 8 SDL Telp. (0263) 517056, Fax. (0263) 514138 Website: hias.bsip.pertanian.go.id, e-mail: bsip.hias@pertanian.go.id

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN HIAS NOMOR: B-273/Kpts/HM.130/H.3.3/05/2024

#### TENTANG

### PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN HIAS

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Permentan No 32/Permentan/OT.140/5/2011, pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas pada huruf a dan b agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT serta Petugas Harian PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias:
  - d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan ampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksama Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian:
- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 36.1/Kpts/OT.050/H/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT DAN PETUGAS HARIAN LINGKUP BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN HIAS

KESATU

: Mengangkat Pegawai yang nama dan jabatannya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola, Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias.

KEDUA

PPID Pembantu Pelaksana UPT dan Petugas Harian mempunyai tugas sebagai berikut:

- I. PPID Pembantu Pelaksana:
  - Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
  - Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat;
  - Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  - Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
  - Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana.
- II. Petugas Harian PPID:
  - Menjaga konter layanan publik dengan baik;
  - Melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan publik;
  - Menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik;
  - Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSI Tanaman Hias dibebankan pada Anggaran DIPA BPSI Tanaman Hias TA 2024

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Cianjur Pada tanggal 01 Mei 2024

Kepala Balai,

NIP 196710171998032001

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias

Nomor : B-273/Kpts/HM.130/H.3.3/05/2024

Tanggal : 01 Mei 2024

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dr. Ir. Erna Suryani, M.Si.	Kepala Balai	Pejabat PID
	NIP 196710171998032001		Pelaksana
2	Dadang Sudarman, S.Kom	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
	NIP 197211241993031002		
3	Ronald Bunga Mayang, S.P., M.Si.	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi	Anggota
	NIP 198510072014031001	dan Penyebarluasan Hasil Standar	
		Instrumen Tanaman Hias	
4	Dedeh Kurniasih, S.P., M.Si.	Ketua Tim Kerja Layanan	Anggota
	NIP 197106172001122001	Pengujian dan Penilaian Kesesuaian	
		Standar Instrumen Tanaman Hias	
5	Rida Ariandi	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
	NIP 197801162008121004		
6	Moh. Irman Firmansyah, S.T.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
	NIP 197610152007011001		
7	Ayi Haoludin Haerul, S.Agr.	Koordinator Kepegawaian	Anggota
	NIP 197506192007011001		
8	Agus Sutisna	Koordinator Rumah Tangga	Anggota
	NIP 198206152008121001		
9	Dadang Kusnandar	Koordinator Barang Milik Negara	Anggota
	NIP 197612222007011001		
10	Arlan Hernawan, S.T.	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Harian
	NIP 198312132009101001		
11	Muhamad Rudiana	Tenaga Administrasi	Petugas Harian
	NIH 20080101-6		
12	Sobur	Tenaga Administrasi	Petugas Harian
	NIH 20080101-8		
12	and the same of th	i cnaga Administrasi	retugas Hari

Kepala Balai,

ERNA SURYANI
NIP 196710171998032001